



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Harefa Alias Ama Dila;
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /22 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura No. 04 Desa Mudik Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULKIFLI HAREFA Alias AMA DILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI HAREFA Alias AMA DILA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ZULKIFLI HAREFA Alias AMA DILA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang dimana saat itu sudah ada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawa lalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada saat di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya dengan membuka aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila berkata kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat plat motor tersebut adalah 6953, kemudian kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila memberikan uang kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) juga memasang angka togel milik nya dengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dan Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berupa :

❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang dimana saat itu sudah ada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawa lalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya dengan membuka aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya yang mana pada saat itu disaksikan oleh para Saksi yang berada di warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila berkata kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat plat motor tersebut adalah 6953, kemudian kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst



Dila memberikan uang kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) juga memasang angka togel milik nya dengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dan Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berupa :

❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :

- uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Menggunakan kesempatan main judi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang dimana saat itu sudah ada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawa lalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) memesan atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya dengan membuka aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya.
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila berkata kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat plat motor tersebut adalah 6953. Selanjutnya melihat adanya kesempatan untuk bermain judi Togel tersebut, Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila memberikan uang kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) juga memasang angka togel milik nya dengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dan Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berupa :

❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :

- uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2022, bertempat di Jalan Patimura Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tepatnya di Warung milik Pak Dedi Waruwu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila tiba di warung milik Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi yang beralamat di pinggir Jalan Pattimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan dapat dikunjungi oleh umum, yang dimana saat itu sudah ada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan Saksi Taufik Hidayat Bu'ulolo Alias Taufik, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Hirawatul Aswat Alias Gawa lalu disusul Saksi Nyak Rahmat Aceh Alias Rahmat yang dimana pada saat berada di warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) memesan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memasang angka Togel (toto gelap) miliknya dengan membuka aplikasi CIA TOTO yang sudah ter-instal di Hanphone miliknya yang mana pada saat itu disaksikan oleh para Saksi yang berada di warung tersebut.

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sedang memasang angka Togel (toto gelap) tersebut kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila juga melihat sepasang suami istri yang sedang mendorong sepeda motornya melintas di depan warung Saksi Khairuman Waruwu Alias Pak Dedi Waruwu Alias Ama Dedi, kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila berkata kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "Yasri, itu liat berapa nomor plat motor itu", kemudian Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila melihat plat motor tersebut adalah 6953. Selanjutnya melihat adanya kesempatan untuk bermain judi Togel tersebut, Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila kembali berkata "pasang dulu samaku 6953 x seribu, 953 x seribu 53 x empat ribu" kemudian dijawab oleh Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) mengatakan "ok", yang dimana selanjutnya Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila memberikan uang kepada Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 1000 (seribu rupiah), dengan memesan atau memasang angka togel (toto gelap) dengan angka: 6953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), yang kemudian setelah memasang angka milik Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) juga memasang angka togel miliknya dengan rincian 50 x 1 (pembelian seribu rupiah), 05 x 1 (pembelian seribu rupiah), 27 x 5 (pembelian lima ribu rupiah), 72 x 5 (pembelian lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Rajab Saragih, S.P. bersama dengan Saksi Barkah Asghori, dan Saksi Candra Basri Mendrofa (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dan Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok (berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti dari Saksi Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok Saksi Zulkifli Harefa Alias Ama Dila (berkas perkara terpisah) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Uang tunai sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :

- uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI: 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509 milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok.

❖ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

❖ 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

- Bahwa Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila menerangkan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Barkah Asghori, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara Terdakwa, semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis togel di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Candra Basri Mendrofa, Hariyatul Hasrat Zebua, Nyak Rahmad Aceh dan Taufik Hidayat Bu'ulolo semuanya personil Polisi pada polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian jenis togel di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, saksi dan rekan saksi tersebut langsung mendatangi lokasi yang di informasikan dan ditemukan beberapa orang sedang melakukan perjudian jenis togel di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap adalah:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509.c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM.d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Bahwa barang bukti uang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung adalah milik Terdakwa An. Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa disitu ada masyarakat yang melihat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya bergantung tebak nomor, apabila nomor yang di pasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan menang;
 - Bahwa apa bila nomor yang dibeli terdakwa tersebut keluar maka dinyatakan menang maka uangnya di ambil dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah mengambil uang melalui ATM, yang dikirim oleh Agen Situs perjudian Online;
 - Bahwa Terdakwa menyetor kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri alias Ucok berkas terpisah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Candra Basri Mendrofa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara Terdakwa, semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Barkah Asghori, Hariyatul Hasrat Zebua, Nyak Rahmad Aceh dan Taufik Hidayat Bu'ulolo semuanya personil Polisi pada polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi, saksi dan rekan saksi tersebut langsung mendatangi lokasi yang di informasikan dan ditemukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap adalah :

a. Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

b. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509.c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor rekening dan Pin ATM.d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

- Bahwa barang bukti uang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung adalah milik Terdakwa An. Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa disitu ada masyarakat yang melihat;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai Petani;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa Judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya bergantung tebak nomor, apabila nomor yang di pasang oleh Terdakwa keluar maka dinyatakan menang;

- Bahwa apa bila nomor yang dibeli terdakwa tersebut keluar maka dinyatakan menang maka uangnya di ambil dari Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok berkas terpisah mengambil uang melalui ATM, yang dikirim oleh Agen Situs perjudian Online;

- Bahwa Terdakwa menyettor kepada Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri alias Ucok berkas terpisah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok di tangkap polisi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa Polisi pada Polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa ditangkap karena melakukan Judi Online jenis Togel di situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor melalui Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias ucok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang membeli angka togel kepada Terdakwa yang bernama Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli togel sebanyak 6 (enam) nomor dengan harga Rp.6000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, membeli togel melalui Terdakwa Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok selama 1 minggu sebelum ditangkap oleh Penyidik dari Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa ada memesan angka togel (toto gelap) kepada Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dengan tebakan 6953 x 1, (pembelian seribu rupiah) 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), namun pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;
- Bahwa apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus serta tidak ada izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi barkah Asghori dan rekan-rekannya dari kepolisian Polres Nias pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Pak Dedi Waruwu karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu;
- Bahwa benar selanjutnya dilokasi tersebut ditemukan Terdakwa bersama dengan Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan beberapa orang lainnya sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;
- Bahwa benar dari lokasi kejadian tepatnya dari Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pemesanan togel dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509;
- Bahwa benar terdakwa memesan Togel dari Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebanyak 6 (enam) nomor dengan harga Rp.6000 (enam ribu rupiah) dengan tebakan 6953 x 1, (pembelian seribu rupiah) 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), namun pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) yang dipesan melalui Aplikasi CIA TOTO dari handphone milik Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;
- Bahwa benar apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel lewat Aplikasi CIA TOTO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Zulkifli Harefa Alias Ama Dila dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap saksi barkah Asghori dan rekan-rekannya dari kepolisian Polres Nias pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung milik Pak Dedi Waruwu karena melakukan permainan judi togel dan penangkapan tersebut berawal ketika ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa beberapa orang yang sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi diwarung milik Pak Dedi Waruwu dan selanjutnya dilokasi tersebut ditemukan Terdakwa bersama dengan Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok dan beberapa orang lainnya sedang melakukan perjudian jenis toge di Situs Cia togel dengan menggunakan Aplikasi;

Menimbang, bahwa dari lokasi kejadian tepatnya dari Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5 000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang pemesanan togel dari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna emas dengan nomor IMEI : 352823102143954, dan IMEI 2 : 352824102143952, dengan nomor : 081360077509;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan Togel dari Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok sebanyak 6 (enam) nomor dengan harga Rp.6000 (enam ribu rupiah) dengan tebakan 6953 x 1, (pembelian seribu rupiah) 953 x 1 (pembelian seribu rupiah), 53 x 4 (pembelian empat ribu rupiah), namun pecahan uang Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) yang dipesan melalui Aplikasi CIA TOTO dari handphone milik Yasri Telaumbanua Alias Yasri Alias Ucok;

Menimbang, bahwa apabila angka yang telah Terdakwa pasang dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemasangannya Bet Full maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan permainan judi Togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenangkan judi Togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan dan tidak menggunakan rumus dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel lewat Aplikasi CIA TOTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Harefa Alias Ama Dila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Main Judi", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbabua, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Gst

